



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/251/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2152.1/415.16/2025 Tanggal : 09 Desember 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK AL FIRDAUS
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl.Raya Jembaran Ds.Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Hamim Ardani, S.Ag
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1401230021674
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553681
7. Status Akreditasi : A
8. Nama Yayasan : Yayasan Al Firdaus
9. Alamat Yayasan : Jl.Raya Jembaran Ds.Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 12 Januari 2016, No. 17 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0001591.AH.01.04.Tahun 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 09-12-2025 s.d 08-12-2030.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 11-12-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE
NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).